



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu membentuk panitia antarkementerian;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran-lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Nomor 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Penguji SPM, dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Biro dan Kepala Pusat Untuk Atas Nama Sekretaris Jenderal Menetapkan dan Menandatangani Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH.

KESATU : Membentuk Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah yang selanjutnya disebut Panitia Antarkementerian dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Antarkementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Merumuskan dan menyempurnakan kerangka dasar rancangan peraturan pemerintah;
2. merumuskan rancangan peraturan pemerintah;
3. melakukan sinkronisasi materi muatan rancangan peraturan pemerintah;
4. memberikan tanggapan atas rancangan peraturan perundang-undangan yang disajikan dalam pembahasan perancangan peraturan pemerintah;
5. menyempurnakan konsep rumusan hasil sidang pembahasan rancangan peraturan pemerintah; dan

6. menyampaikan ...

6. menyampaikan hasil pembahasan kepada unit pemrakarsa.

KETIGA : Kepada Panitia Antarkementerian diberikan honorarium sebagai berikut:

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. Pengarah | Rp. 1.500.000/bln |
| 2. Ketua | Rp. 1.000.000/bln |
| 3. Wakil Ketua | Rp. 850.000/bln |
| 4. Sekretaris | Rp. 750.000/bln |
| 5. Anggota | @ Rp. 750.000/bln |

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Jakarta Nomor: DIPA-025.01.1.416289/2014, tanggal 14 November 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

Susunan Personalia Panitia Antar Kementerian:

Pengarah : H. Lukman Hakim Saifuddin

Ketua : Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si

Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M.Soc.Sc

Sekretaris : Imam Syaukani, S.Ag.,MH

Anggota :

1. Prof. Dr. R. Agus Sartono, MBA Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
2. Ramadhan Harisman, ST, MB.A Kementerian Agama
3. Dr. Muchtar Ali, M.Hum Kementerian Agama
4. Drs. Tabaruddin, M.Pd Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
5. Hayu Sihwati L,SH,MH Kementerian Sekretariat Negara
6. Bunyamin, SH,MH Kementerian Hukum dan HAM
7. Prof.Dr. Amsal Bachtiar, MA Kementerian Agama
8. Deriansyah, RS Kementerian Sekretariat Negara
9. Dr. Muhammad Zain, M.Ag Kementerian Agama
10. Hj. Tyas Handayani, SH Kementerian Agama
11. As'ad Adi Nugroho, SH Kementerian Agama
12. Arief Pramono, SH,MH Kementerian Agama
13. Elvi Puspawati, S.Kom Kementerian Agama
14. Imam Ramdhani,SH, MH Kementerian Agama
15. Yulmi,SHI Kementerian Agama
16. Weny Agustianty,SH Kementerian Agama
17. Amalia Hasyim, B.Sc Kementerian Agama
18. Widiyati Kementerian Agama

Ditetapkan di Jakarta

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

Susunan Personalia Panitia Antarkementerian Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal:

Pengarah : H. Lukman Hakim Saifuddin

Ketua : Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si

Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M.Soc.Sc

Sekretaris : Imam Syaukani, S.Ag.,MH

Anggota :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Nanik Murwati, SE, MA | Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi |
| 2. Ir. Frida Adiati, M.Sc | Kementerian Perdagangan |
| 3. Dr. H. Muchtar Ali, M.Hum | Kementerian Agama |
| 4. Asri Ernawati | Sekretariat Kabinet RI |
| 5. Ir. Lukmanul Hakim, M.Si | Kementerian Kesehatan |
| 6. Bunyamin, SH,MH | Kementerian Hukum dan HAM |
| 7. Ibnu Firdaus | Sekretariat Kabinet RI |
| 8. Cecep Khairul | Kemenko Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan |
| 9. Drh. Lili Darwita | Kementerian Kesehatan |
| 10. Hj. Siti Aminah, S.Ag, M.Pd.I | Kementerian Agama |
| 11. Rully Indrayana | Kementerian Perdagangan |
| 12. Hj. Tyas Handayani, SH | Kementerian Agama |
| 13. As'ad Adi Nugroho, SH | Kementerian Agama |
| 14. Arief Pramono, SH,MH | Kementerian Agama |
| 15. Elvi Puspawati, S.Kom | Kementerian Agama |
| 16. Imam Ramdhani,SH, MH | Kementerian Agama |
| 17. Yulmi,SHI | Kementerian Agama |
| 18. Weny Agustianty,SH | Kementerian Agama |
| 19. Amalia Hasyim, B.Sc | Kementerian Agama |
| 20. Widiyati | Kementerian Agama |

Ditetapkan di Jakarta

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM